



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

PENGUMUMAN  
NOMOR 208/PP.08-Pu/3310/2024  
TENTANG  
SELEKSI CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KLATEN  
TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.

- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i yang merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  7. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
  10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
  11. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPK yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.\*)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPK digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPK yang nama dan identitasnya digunakan

oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.\*\*)

*\*) hanya bagi calon PPK yang pernah menjadi anggota partai politik.*

*\*\*\*) hanya bagi calon PPK yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Klaten sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan paling lambat tanggal 29 April 2024 melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Klaten

Alamat : Jl. Mayor Kusmanto no. 25 Klaten

Kontak : 0272-327200

Jam Kerja :

1) 23 April s.d. 28 April 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB

2) 29 April 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Klaten, 23 April 2024

Ketua  
KPU Kabupaten Klaten



PRIMUS SUPRIONO

SURAT PENDAFTARAN  
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK  
KABUPATEN KLATEN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KLATEN  
TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/Usia : ....., ...../..... Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....  
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK di Kecamatan .....  
berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Klaten Nomor 208/PP.08-  
Pu/3310/2024 tanggal 23 April 2023.

Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi  
ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang  
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang  
Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum  
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan  
Walikota dan Wakil Walikota.

....., ..... 20...  
Pendaftar,

(.....)

Keterangan: \*) Coret yang tidak diperlukan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON ANGGOTA PPK  
KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN .....

Foto 4x6

1. Nama

:

2. Jenis Kelamin

:

Laki-Laki/Perempuan\*)

3. Tempat Tgl Lahir/Usia

:

/..... Tahun

4. Pekerjaan/Jabatan

:

5. Alamat

:

6. Status Perkawinan

:

a. Belum/Sudah/Pernah Kawin\*)

b. Nama Istri/Suami

:

c. Jumlah Anak

:

7. Riwayat Pendidikan

:

Nama Sekolah

Tahun Sekolah

a. SD

:

.....-..... Tahun

b. SMP

:

.....-..... Tahun

c. SMA/SMK

:

.....-..... Tahun

d. Diploma

:

.....-..... Tahun

e. Sarjana

:

.....-..... Tahun

f. Magister

:

.....-..... Tahun

g. Doktor

:

.....-..... Tahun

8. Pengalaman Pekerjaan

:

a. Khusus Kepemiluan

:

....., ..... Tahun

b. Non Kepemiluan

:

....., ..... Tahun

9. Karya Tulis/Publikasi

:

a. Khusus Kepemiluan

:

....., ..... Tahun

b. Non Kepemiluan

:

....., ..... Tahun

10. Pengalaman Organisasi

:

Nama Organisasi

Jabatan

Periode Aktif

.....

.....

.....-..... Tahun

.....

.....

.....-..... Tahun

.....

.....

.....-..... Tahun

.....

.....

.....-..... Tahun

.....

.....

.....-..... Tahun

11. Lain-lain :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK.

....., ..... 2024

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan: \*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN  
CALON ANGGOTA PPK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN  
TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/Usia : ....., ...../..... Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK Kabupaten Klaten Kecamatan ..... :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
5. sehat secara rohani;
6. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
10. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK.

....., ..... 20...  
Yang membuat pernyataan,

Meterai  
Rp 10.000,-

(.....)

Keterangan: \*) Coret yang tidak diperlukan